

**MODEL PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT:
COMMUNITY BASED DEVELOPMENT
(Community Based Development:
Community-Based Coastal Area Management Model)**

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar 80114
Telepon 081338501180
ari_atudewi@unud.ac.id

Tulisan Diterima: 26-01-2018; Diperbaiki: 04-06-2017; Disetujui Diterbitkan: 21-06-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>

ABSTRACT

Indonesia is a country gifted with abundant marine resources. This potential should indeed be utilized for the improvement and acceleration of national economic development. Optimal and proportional utilization of marine resources will eventually help the communities living in the coastal areas to escape from the trap of poverty. Coastal area development has been regulated in the Law No. 1 of 2014 regarding Amendment to the Law 27 of 2007 regarding Coastal Area and Minute Islands Development, the Regulation of the Minister of Maritime and Fishery No. 40/PERMEN-KP/2014 regarding Roles and Empowerment of Communities in Coastal Area and Minute Islands Development. These regulations have provided directives to the coastal communities in developing and managing the coastal areas by observing the local traditions and wisdoms. According to this research, the appropriate community-based coastal area development in bringing prosperities to coastal communities has not been well formulated. This research is designed as an empirical legal research aimed to analyze the community-based coastal area development models. The result of the research concludes that the ideal model of the community-based coastal area development must be formulated from appropriate synergy and interaction among the government, the communities and values of local wisdoms. The empowerment of coastal communities in developing the coastal area management model is also an important issue aimed to encourage their independency. The employment of this model will bring benefits as the active participation of the coastal communities may increase incomes, preserve the coastal area, and provide more spaces to the coastal communities in developing and managing the marine resources by observing the potentials, characteristics and socio-culture of the people. Active roles of the coastal communities also bring hopes to the eradication of poverty issues that eventually will end up to the materialization of coastal communities justice and prosperity.

Keywords: *Model, management, coastal area, communities, laws*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya laut. Potensi ini tentu dapat dimanfaatkan bagi peningkatan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan proporsional juga niscaya dapat membantu masyarakat pesisir untuk lepas dari jeratan taraf hidup kemiskinan. Pengelolaan pesisir telah diatur dalam UU 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengaturan ini memberi arah bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Sepanjang penelusuran peneliti, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yang tepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir belum terformulasikan dengan baik. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa model yang ideal pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat dan nilai kearifan lokal. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengelolaan wilayah pesisir juga sangat penting dilakukan dengan maksud untuk mendorong kemandirian mereka. Penggunaan model ini memiliki keunggulan karena peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan sesuai dengan potensi, karakteristik dan sosial budaya masyarakatnya. Peran serta aktif masyarakat pesisir juga memberi harapan bagi pengentasan masalah kemiskinan yang berujung pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Model, pengelolaan, wilayah pesisir, masyarakat, hukum

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang secara geografis diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta diapit oleh dua samudera yaitu samudra Pasifik dan India. Posisi Indonesia menjadikan Indonesia dikarunai kekayaan dan sumber daya laut yang sangat berlimpah. Sumber daya yang berlimpah baik berupa sumber daya hayati dan non-hayati. Sumber daya non hayati dapat berupa jasa lingkungan disekitar laut. Dengan demikian Indonesia memiliki karakter yang unik yaitu terdapat jutaan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang cukup besar didukung oleh ekosistem yang meliputi terumbu karang, rumput laut, hutan bakau. Melihat sumber daya alam tersebut berpotensi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang berakibat pada

kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun demikian selama ini masyarakat wilayah pesisir secara kenyataan berada dalam kehidupan kemiskinan.

Kondisi sosiologis terkait dengan kemiskinan yang melanda pada masyarakat pesisir ditunjukkan oleh data Bank dunia yang menunjukkan 108,78 juta orang atau 49 persen dari jumlah penduduk Indonesia hidup dalam situasi kemiskinan. Selanjutnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang atau 15,42 persen. Angka tersebut diperoleh berdasarkan ukuran garis kemiskinan ditetapkan sebesar 1,55 dollar AS (<http://www.slideshare.net/Sidiranamenggal/a/kemiskinan-pada-masyarakat-nelayan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Maret 2016).

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Berdasarkan gambaran potensi sumber daya alam yang demikian besar, seharusnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir menjadi sejahtera, namun pada kenyataan justru kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan. Sumber lain juga menyebutkan bahwa sekitar 60 juta Penduduk Indonesia bermukim di wilayah Pesisir dan hidup dalam kemiskinan. Dalam konteks ini dapat di lihat bahwa terdapat potensi yang besar mengenai sumber daya alam namun kenyataannya kemiskinan banyak terdapat dalam kehidupan masyarakat pesisir (pemukiman nelayan). Kemiskinan yang terdapat pada masyarakat pesisir atau pemukiman nelayan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor alamiah, struktural, dan kultural. Apabila dilihat dari faktor alamiah, bahwa keadaan alam di laut sangat tidak bisa diprediksi seperti gelombang tinggi, angin kencang atau badai serta rusaknya alam sehingga tangkapan ikan semakin sedikit. Selanjutnya masyarakat nelayan memiliki kelemahan secara struktural yaitu kemampuan dalam memenuhi permodalan sangat lemah bahkan seringkali dibawah kekuasaan tengkulak atau rentenir. Selain itu manajemen dan kelembagaan yang lemah serta keterbatasan teknologi.

Dengan demikian dipahami bahwa nelayan sebagai bagian dari warga negara dikonotasikan masyarakat yang berekonomi lemah, kontras dengan perannya sebagai pahlawan protein bagi kecerdasan bangsa. Lebih lanjut kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Ketergantungan masyarakat nelayan pada sumber daya laut yang tersedia mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan gambaran keberadaan masyarakat pesisir yang masih dalam tarap kemiskinan maka menuntut pemerintah untuk berupaya dalam pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir. Hal ini sebagai bentuk bahwa Pemerintah berkewajiban dalam memberikan perlindungan dan cara-cara melakukan pengelolaan sumber-

sumber daya pesisir yang ada kepada masyarakat pesisir.

Kewajiban Pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir telah dituangkan ke dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa “Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...”. Hal ini mempunyai maksud bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah berkewajiban dalam melindungi dan memberdayakan segenap seluruh warga Negara Indonesia termasuk masyarakat pesisir.

Berdasarkan pada apa yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola setiap sumber daya ekonomi yang terkandung di wilayah Indonesia, untuk kemudian digunakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan kemandirian rakyat secara berkeadilan, berkelanjutan, seimbang dalam kesatuan perekonomian nasional. Pengelolaan wilayah pesisir juga diatur dalam UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Adanya pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir memberi dasar untuk peran serta aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Bekenaan dengan keberadaan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan sebagai masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem laut yang berdasarkan pada hukum adatnya, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan di wilayah laut dan pantai dilakukan secara terpadu. Pengelolaan lingkungan secara terpadu berdampak pada pengelolaan efektif untuk menyeimbangkan pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan penyeimbangan pemanfaatan tersebut memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (*applicable*) dan adaptif (*acceptable*). Salah satu bentuk pengelolaan yang lebih aplikatif dan adaptif dalam pengelolaan adalah pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat (*community based management*).

Sebagaimana di ketahui bahwa setiap masyarakat memiliki adat-istiadat, nilai dan kebiasaan yang berbeda di setiap tempat. Perbedaan ini tentu saja berdampak pada perbedaan tata cara dalam pengelolaan lingkungan di masing-masing tempat. Selain itu dalam pengelolaan lingkungan juga tidak terlepas dari kondisi fisik, masyarakat dan budaya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perlu dicarikan model untuk efektifitas pengelolaan lingkungan terutama di wilayah pesisir.

Pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil masyarakat pesisir itu sendiri. Sehingga strategi yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat tentunya di masing-masing wilayah memiliki perbedaan. Hal ini sangat kental dipengaruhi oleh potensi, karakteristik dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan berbasis masyarakat tentunya berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pesisir. Di sisi lain, peran pemerintah dalam hal ini adalah bahwa pemerintah wajib memberikan

perlindungan dan pemenuhan atas kesejahteraan masyarakat khususnya pemberantasan kemiskinan. Namun secara realita, kehidupan masyarakat pesisir masih hidup dalam kemiskinan.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: *community based development*”. Berdasarkan uraian di atas berujung pada rumusan masalah yaitu bagaimana model pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat?.

Tujuan Penelitian hukum ini adalah: Untuk mengetahui model pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat pesisir.

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah secara teoritis dan praktis. Manfaat secara teoritis adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan kepastian hukum terkait dengan model pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis komunitas masyarakat. Secara praktis, bahwa penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan bagi para ahli, praktisi hukum, perancang peraturan hukum dan masyarakat terkait dengan model ideal dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Soetandyo Wignjosoebroto menyebut penelitian empiris sebagai penelitian nondoktrinal (**Wignjosoebroto, 2002: 147**). Bambang Sunggono juga menyebut aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *nondoktrinal research* atau *sociolegal research* (**Sunggono, 2003: 43**). Mengenai *sociolegal research* sebagaimana ditegaskan Sulistyowati Irianto merupakan kajian terhadap hukum

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pada prinsipnya *sociolegal research* mengkaji tekstual yaitu kajian terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan menganalisis secara kritis serta mengungkap makna yang terkandung di dalamnya serta implikasi pada subjek hukum, selanjutnya dikaitkan dengan konteksnya (Irianto, 2009: 299). Di dalam melakukan penelitian empirik, penting melakukan studi lapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan catatan pengamatan dan wawancara.

Di dalam penelitian empiris ini fokus kajiannya pada model pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis komunitas masyarakat. Tentu saja dalam mengkaji model pengelolaan wilayah pesisir tidak terlepas dari peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur wilayah pesisir.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer yang digunakan adalah data lapangan yang bersumber dari catatan dan pengamatan serta hasil wawancara dengan pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, buku, jurnal makalh yang terkait dengan permasalahan yang diajukan

Selanjutnya teknik analisis data diawali dengan pengolahan data primer selanjutnya dikaitkan dengan data sekunder. Pada tahap pengolahan data ini, data yang telah terkumpul selanjutnya dikategorikan dan dikualifikasi berdasarkan permasalahan yang diajukan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum, Interpretasi hukum yang digunakan adalah hermeneutika hukum (Irianto, 2009: 181). Hermeneutika hukum pada dasarnya merupakan metode penafsiran teks hukum yang berfungsi menggali makna yang terdapat dalam teks hukum tersebut, selanjutnya hasil interpretasi tersebut di konfirmasi dengan teori, konsep dan doktrin sesuai dengan tematik penelitian (Atmaja, 2012: 17-18). Langkah berikutnya adalah

menyajikan hasil analisis secara deskriptif yaitu dengan memaparkan secara lengkap permasalahan yang diteliti dengan ulasan-ulasan kritis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Di Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke-2 dan ke-4, jelas dipahami bahwa pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita negara. Untuk mewujudkan cita-cita negara, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah maka sebelumnya perlu diketahui konsep kewenangan. Konsep kewenangan dapat dilihat dalam bahasa Belanda yang dikenal dengan "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa. Berdasarkan pemahaman Atmosudirdjo anatar kewenangan dan wewenang adalah berbeda walaupun dalam praktiknya perbedaan itu tidak terlalu dirasakan. Atmosudirdjo memahami kewenangan merupakan kekuasaan formal dalam arti kekuasaan yang berasal dari legislatif (kekuasaan yang diberi oleh Undang-Undang atau kekuasaan eksekutif administratif) (Atmosudirjo, 1994: 78). Konsep kewenangan juga disampaikan oleh P. Nicolai yang menegaskan bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam arti tindakan yang menimbulkan akibat hukum serta mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum (Ridwan, 2006: 102). M. Hadjon memberikan konsep bahwa kewenangan itu adalah konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara (Setiawan, 2009: 16). Dalam Pemahaman M. Hadjon bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian bahwa

tindakan pemerintah yang sah adalah apabila sesuai dengan kewenangan. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu atribusi dan delegasi (**Hadjon, et.al, 2011: 130**). Pemahaman yang sama juga dijelaskan oleh F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek (**Sadjiono, 2011: 65**). Selanjutnya Indroharto menegaskan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat (**Indroharto, 1993:90**).

Berdasarkan pemahaman di atas dapat dipahami bahwa sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangatlah penting, karena penggunaan wewenang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum (**Ridwan, 2006: 108**). Oleh karena itu dalam konteks kajian ini pemahaman konsep kewenangan sangatlah penting dalam mengkaji kewenangan pemerintah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat.

Merujuk pendapat Nicolai dan Philipus M Hadjon dan Indroharto yang menegaskan bahwa sumber kewenangan di dapat dari 3 (tiga) bentuk yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Lebih lanjut Hadjon juga menyatakan bahwa kewenangan itu merupakan konsep inti dalam HTN dan HAN yang pada dasarnya Pemerintah dalam mengambil suatu tindakan maka harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Hal ini dapat dipahami bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan sah, apabila tindakan itu berdasarkan atas hukum. Dengan demikian konsep kewenangan sangat kental dengan aspek legalitas. Secara singkat dipahami bahwa hukum memberikan suatu kewenangan baik untuk bertindak maupun tidak bertindak. Apabila Pemerintah melakukan tindakan yang berakibat pada timbul atau lenyapnya akibat hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan pemerintah untuk bertindak akan menimbulkan akibat hukum maupun tidak menimbulkan akibat hukum.

Berkaitan dengan kewenangan sebagaimana dijelaskan di atas, sangat penting dalam konteks perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, kewenangan juga

didelegasikan ke Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, peran Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sangat besar, sehingga diperlukan produk hukum daerah yang mengatur perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dasar pembentukan produk hukum daerah ini adalah untuk mendukung semangat otonomi daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Namun demikian dalam pembentukan produk hukum daerah tidak terlepas dari dasar-dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada prinsipnya menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan;
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur;
3. Keharusan mengikuti tatacara pembentukan tertentu;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Prinsip-prinsip ini dalam proses pembentukan produk hukum sangat penting diperhatikan, mengingat sebuah produk hukum daerah haruslah mengandung semangat regulasi yang sesuai dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakat serta memberi kebahagiaan dan kesejahteraan pada masyarakat. Dengan demikian sangat tepat dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir mendorong dan mendukung otonomi daerah melalui pembentukan produk hukum daerah yang responsif dan sesuai dengan potensi daerah (**Suharjono, 2014: 22**).

Konsep perlindungan juga merupakan hal penting dalam pembahasan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Pemahaman konsep perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman konsep negara hukum. Di dalam konsep negara hukum, perlindungan hukum merupakan salah satu unsur dalam membentuk suatu negara hukum.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat digambarkan sebagai fungsi hukum baik sebagai fungsi mengatur maupun sebagai fungsi menegakkan hukum untuk tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya, konsep perlindungan hukum ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa perlindungan hukum dalam konteks hak asasi manusia yang diartikan sebagai memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (**Rahardjo, 1983: 121**). Selanjutnya M. Hadjon memberikan pemahaman bahwa konsep perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat, martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum. Hadjon juga menambahkan bahwa perlindungan hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi masyarakat (**Hadjon, 1987: 38**).

Berdasarkan pada konsep kewenangan dan konsep perlindungan hukum di atas, berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dapat dilihat dalam dalam batas-batas kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengaturan, setiap pembentukan peraturan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat maka dasar kewenangan merupakan point penting dalam suatu proses pembentukan hukum. Selain mendasarkan pada dasar kewenangan suatu pembentukan hukum juga medasarkan pada fakta sosiologis atau kebutuhan masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Terkait dengan dasar kewenangan dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir didasarkan pada Pasal 18 Ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi

dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pada masyarakat. Selanjutnya pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir juga diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dioergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Norma Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dimaknai bahwa sumber daya alam yang ada dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir juga dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka wilayah pesisir perlu dikelola secara profesional dengan melibatkan masyarakat dengan basis nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Pemahaman pengelolaan berbasis masyarakat diartikan sebagai sebuah sistem pengelolaan sumber daya alam pada suatu tempat, dimana masyarakat setempat ikut terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan wilayah pesisir yang dapat dilakukan dengan pendekatan strrtural dan non struktural. Pelibatan masyarakat setempat dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir tentu saja memberi akses kepada masyarakat setempat untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat setempat dan sekaligus memperbaiki taraf kehidupam masyarakat serta memajukan desa-desa yang ada disekitar pantai (**Fabianto dan Berhito, 2014: 3**).

Selanjutnya dasar kewenangan lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490, dalam Pasal 1 angka 32 dengan tegas menyatakan bahwa masyarakat adalah Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atau Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam konteks ini UU 1 tahun 2014 secara legal mengatur masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Hal ini menandakan bahwa masyarakat diberi otoritas untuk ikut menentukan kebijakan dan penyelenggaraan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Konteks dasar kewenangan dalam membentuk kebijakan hukum terutama peraturan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, yang mengatur teknis pembentukan kebijakan hukum. Dalam membentuk kebijakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi yaitu unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam menelaah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat perlu mempertimbangkan aspek filosofisnya yaitu tujuan dan arah pengaturan dari suatu peraturan yang dibentuk (perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat). Selanjutnya aspek sosiologis yaitu dilihat dari aspek kebutuhan dari masyarakat pesisir yang memang membutuhkan pengaturan terkait partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi (UU 1 tahun 2014 dan permendagri 40 tahun 2014). Aturan ini dengan tegas menyatakan bahwa ketika melakukan perlindungan hukum dan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat wajib ikut berpartisipasi. Hal ini juga didasarkan bahwa selama ini masyarakat pesisir selalu

berada dalam lingkup kemiskinan dan kesulitan perekonomian. Dengan demikian aturan-aturan yang terbitan terbaru lebih banyak mulai melindungi masyarakat pesisir dan diberikan otoritas oleh peraturan hukum untuk mengelola wilayah pesisirnya sesuai dengan kearifan lokalnya.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk hukum adalah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang dengan tegas menyatakan bahwa antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang berbeda untuk mengurus daerahnya berdasarkan pada otonomi daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Urusan pemerintahan absolute (urusan pemerintah pusat)
2. Urusan pemerintahan konkuren, (urusan pemerintah provinsi, kabupaten/kota), dan
3. Urusan pemerintahan umum (Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan).

Selanjutnya berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat masuk dalam pembagian urusan konkuren yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Perlindungan dan Pengelolaan wilayah pesisir termasuk dalam pembagian urusan di bidang kelautan dan perikanan yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 12 Ayat (3) huruf a. Berdasarkan pada UU 23 tahun 2014 menjadi jelas kewenangan

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

pemerintah daerah dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Mencermati pada lampiran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa Provinsi mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan mempunyai kewenangan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ada kewenangan dalam melakukan pengelolaan ruang laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya sebatas pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya masih dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Sependapat dengan pandangan Dhiana Puspitawati yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewenangan yang jelas terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir (Puspitawati, 2014: 218). Oleh karena tidak ada pengaturan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir bagi Kabupaten/Kota sehingga menjadi tidak jelas peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir. Di sisi lain, dalam Pasal 14 UU 1 Tahun 2014 menentukan bahwa ada kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam Pasal 14 UU 1 Tahun 2014 ditentukan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan dokumen final tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir di daerahnya.

Lebih lanjut, yang menarik dalam UU 1 Tahun 2014 adalah bahwa dalam hal melakukan pengelolaan wilayah pesisir aspek penting yang perlu diperhatikan adalah peran masyarakat pesisir dalam keterlibatannya untuk ikut serta di bidang perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir

mendasarkan dan menyesuaikan dengan kearifan lokal (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).

Berkaitan dengan topik penelitian ini, lebih fokus pada penelitian dan pemahaman pada sejauh mana pengaturan keterlibatan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir. Mengenai pengelolaan wilayah pesisir juga di atur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan ini, konteks perencanaan pengelolaan yang dimaksud yaitu rencana yang memuat susunan kebijakan, tatacara dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari berbagai lembaga atau instansi pemerintah terkait dengan kesepakatan penggunaan sumber daya alam atau kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Hal ini lebih ditekankan pada bagaimana pemerintah merencanakan untuk membuat kebijakan dan prosedur maupun kesepakatan dalam penggunaan sumber daya wilayah pesisir sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, lebih menegaskan bahwa di dalam melakukan pengelolaan wilayah Pesisir, peran serta masyarakat pesisir memiliki arti penting. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 khususnya Pasal 1 angka 5 menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah kepedulian masyarakat dan keterlibatannya baik secara fisik atau non fisik, maupun langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri ataupun didasarkan pada pembinaan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir. Adapun bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam konteks ini masyarakat pesisir mempunyai peran penting dan diberikan otoritas oleh peraturan

perundang-undangan untuk mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal dan hukum adatnya. Untuk pengelolaan wilayah pesisir yang tepat dan berhasilguna, maka pemerintah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat pesisir berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisis kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk dorongan, atau memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir. Selain pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah, pembinaan juga merupakan unsur penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam pembinaan ini pemerintah berdasarkan kewenangannya memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir yang baik dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemberdayaan dan pembinaan ini adalah agar masyarakat pesisir memiliki kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan wilayah pesisir, untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dengan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal untuk proses pembangunan bangsa khususnya pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Berdasarkan pemahaman kewenangan berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang telah di uraikan di atas, maka pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai dasar kewenangan untuk membentuk pengaturan hukum terkait dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Bentuk produk hukum yang tepat dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berbasiskan masyarakat adalah peraturan Daerah (Perda).

Kondisi riil pada pemerintah Provinsi Bali, bahwa Provinsi Bali belum mempunyai Peraturan Daerah berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.

Selama ini dasar hukum dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir hanya didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Di dalam Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009, pengaturan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat belum diatur. Mengenai pengelolaan wilayah pesisir juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi.

Selanjutnya mencermati Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037, dengan tegas menentukan bahwa di dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat pesisir. Namun demikian perlu dicermati terkait dengan keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir. Terhadap hal ini dapat dianalisis bahwa tata cara peran serta keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir yang tidak jelas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai peran masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir diatur mulai dari UUD NRI Tahun 1945, tataran UU, Permen KP dan Perda, namun masih ada ketidakjelasan terkait tatacara peran serta masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir. Dengan demikian sebagai dasar untuk kepastian hukum bagi peran serta masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan wilayah pesisir, di tingkat Provinsi sangat dibutuhkan Perda yang mengatur secara jelas tatacara keterlibatan masyarakat pesisir dalam konteks penyelenggaraan wilayah pesisir. Sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat pesisir untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

B. Model Ideal Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berbasis Pada Masyarakat

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat atau komunitas yang hidup dan tumbuh di pesisir dan terikat dengan kearifan lokal setempat. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, luas lautnya mencapai 70 persen dari total wilayah kepulauan. Kondisi laut yang demikian luas dengan sumber daya laut yang berlimpah seharusnya mampu membawa masyarakat pesisir hidup makmur dan sejahtera, namun sebaliknya masyarakat pesisir kurang berkembang dan terus dalam posisi marginal (**Satria, 2015: 1**). Namun sejalan dengan perkembangan jaman, perkembangan wilayah pesisir mulai diperhatikan. Mulai dari pembentukan regulasi yang berpihak pada program pengembangan wilayah pesisir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang kental dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim di darat maupun di laut. Selanjutnya Bingen menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Dengan demikian pesisir merupakan bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut termasuk masih digunakan untuk kegiatan manusia (**Harahap, 2015: 1**).

Wilayah pesisir merupakan tempat yang sering digunakan untuk melakukan kegiatan oleh masyarakat terutama masyarakat pesisir, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan religius, sosial kemasyarakatan maupun kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kompleksnya pemanfaatan wilayah pesisir terutama kegiatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, seharusnya masyarakat pesisir tidak mengalami kekurangan atau maraknya kemiskinan pada masyarakat pesisir.

Berdasarkan penelusuran data pada masyarakat pesisir, bahwa angka jumlah

penduduk miskin di wilayah pesisir cukup besar, yakni mencapai 32,14 persen dari jumlah total penduduk miskin Indonesia. Penduduk miskin pesisir hampir 2 kali lipat penduduk miskin dari total penduduk Indonesia (www.compas.com, Diakses tanggal 20 oktober 2016).

Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dengan di daerah lainnya disebabkan berbagai permasalahan dan persoalan yang melingkupinya. Permasalahan-permasalahan sosial di daerah pesisir sangat kompleks. Permasalahan-permasalahan kompleks tersebut timbul secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan kemiskinan pada masyarakat pesisir disebabkan oleh penerapan kebijakan yang kurang tepat, rendahnya penegakan hukum (*law enforcement*), serta rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan pada wilayah pesisir di atas, tidak lepas dari kondisi riil dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menjadi permanen di wilayah pesisir. Dahuri (**Rokhmin, 1997: 4**) menegaskan ada lima faktor yang mempengaruhi permasalahan pokok yang terdapat pada masyarakat pesisir yaitu *pertama* tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan kemiskinan, *kedua* konsumsi berlebihan dan penyebaran sumber daya yang tidak merata, *ketiga* kelembagaan, *keempat*, kurangnya pemahaman tentang ekosistem alam, dan *kelima* kegagalan sistem ekonomi dan kebijakan dalam menilai ekosistem alam.

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil studi terkait dengan daerah pesisir menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan sumber daya di daerah pesisir yang selama ini dijalankan masih bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Tidak terintegrasi dalam pembangunan di daerah pesisir disebabkan ada kebijakan hukum yang tidak tepat atau kebijakan yang kurang melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan wilayah pesisir, padahal karakteristik ekosistem pesisir saling terkait. Dengan demikian pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan hanya

dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumber daya pesisir serta ruang yang memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, pemerintahan, antar bangsa dan negara, masyarakat pesisir dan disiplin ilmu. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir (masyarakat pesisir) menjadi bagian yang terpenting dalam ekosistem pesisir. Masyarakat pesisir merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam membangun wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Secara yuridis konsep masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU 1 Tahun 2014 yang menegaskan masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun perbedaan konsep antara masyarakat hukum adat lebih menekankan pada sekelompok orang secara turun-temurun bermukim di wilayah tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata dan tatanan hukum adat. Konsep masyarakat lokal menekankan pada sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, namun tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir. Konsep masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lain yang sah yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Dengan demikian masyarakat pesisir dapat dipahami masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.

Masyarakat pesisir merupakan unsur yang penting di dalam pembangunan wilayah pesisir. Unsur penting dalam pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan adalah membangun wilayah pesisir beserta

memberdayakan masyarakat pesisir (pembangunan berbasis masyarakat). Pembangunan berbasis masyarakat secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan berbasis masyarakat seharusnya pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dan bukannya dirumuskan oleh orang luar atau elit masyarakat yang merasa tahu dan pandai untuk merumuskan pembangunan yang cocok bagi masyarakatnya.

Menurut Aprillia Theresia menyatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat berarti pembangunan harus berbasis sumber daya lokal, berbasis pada modal sosial, berbasis pada budaya lokal, berbasis pada kearifan lokal yang dimiliki dan diyakini oleh masyarakat setempat (**Theresia, 2014: 28**). Selanjutnya Aprillia Theresia juga mengatakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat seringkali dikonotasikan dengan pembangunan dari bawah yang lebih baik dari pembangunan dari atas (**Theresia, 2014: 29**).

Memahami pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adalah sama dengan memahami partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya pesisir dapat dikatakan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumber dayanya sendiri berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta tujuan aspirasinya.

Keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat dipengaruhi oleh dua (2) macam yaitu :

1. Konsensus yang jelas dan pasti dari tiga aktor atau pelaku utama yaitu pemerintah, masyarakat dan peneliti (sosial, ekonomi, sumber daya).
2. Pemahaman peran dan tanggungjawab yang mendalam dari masing-masing aktor atau pelaku utama terutama dalam

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

merencanakan dan mengimplementasikan program-program pengelolaan daerah pesisir yang berbasis masyarakat.

Menurut Tjokrowinoto (**Mardikato et.al, 2012: 6**) bahwa ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada masyarakat yaitu :

1. Gagasan dan proses-proses dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dilakukan oleh masyarakat sendiri.
2. Pengambilan keputusan oleh masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya yang terdapat dalam masyarakat sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir.
3. Menyesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.
4. menekankan pada proses *social learning* yaitu interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas lokal.
5. Proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat.

Di samping beberapa ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada masyarakat, untuk mewujudkan secara riil perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat diperlukan terobosan-terobosan baru dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Terobosan tersebut dapat berupa keterpaduan antara kebijakan-kebijakan hukum negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dan hukum adat. Oleh Endang Sutrisna ditegaskan ada tiga terobosan dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu pertama, pembentukan produk hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir haruslah terpadu dan lintas sektoral; kedua, di dalam pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dibentuk produk hukum yang lebih spesifik untuk mendorong implementasi otonomi daerah yang lebih merujuk pada potensi daerah (**Sutrisna; 2014: 11**).

Selanjutnya menurut Dahuri (**Dahuri, 2000: 145**) menyatakan bahwa ada lima prinsip dasar yang penting untuk dilaksanakan dalam pengelolaan yang berbasis masyarakat

yaitu :1) pemberdayaan;2)pemerataan akses dan peluang; 3) ramah lingkungan dan lestari; 4) pengakuan terhadap pengetahuan dan kearifan lokal; 5) kesetaraan gender. Selanjutnya dalam Pasal 21 UU 1 Tahun 2014 yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum Adat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa ada peran penting dari masyarakat dalam konteks ini masyarakat hukum adat dalam aspek perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan hukum adat dan kebiasaannya.

Merujuk prinsip dari Dahuri di atas, bahwa dalam konteks perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir, pemberdayaan, adanya akses dan peluang, ramah lingkungan pengakuan kearifan lokal dan keadilan gender tampaknya bersesuaian dengan nilai-nilai hukum adat. Pemberdayaan, dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan untuk pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan bertujuan untuk mengarahkan terwujudnya perbaikan teknis pengelolaan wilayah pesisir termasuk penangkapan ikannya serta perbaikan masyarakat pesisir itu sendiri.

Dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat pesisir setempat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Peraturan Menteri No 40 Tahun 2014 khususnya Pasal 3 menegaskan bahwa untuk mendukung proses pembangunan wilayah pesisir maka harus memperkuat nilai-nilai kearifan lokal.

Mencermati teori segitiga pluralisme (*triangle pluralist*) dari Menski bahwa dalam praktik hukum ada tiga (3) unsur utama yang saling berinteraksi dan bernegosiasi yaitu masyarakat, negara serta unsur nilai dan etika (**Menski, 2015: 816**). Teori segitiga pluralisme ini tepat di terapkan pada pembangunan wilayah pesisir beserta pembangunan

masyarakat pesisir. Penerapan segitiga pluralisme dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir adalah dengan melibatkan masyarakat pesisir, pemerintah dan regulasinya, serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat pesisir. Ketiga unsur utama ini merupakan salah satu unsur dalam pengembangan model pengelolaan wilayah pesisir.

Berdasarkan wawancara dengan Manu Mudita yang merupakan ketua himpunan Nelayan seluruh Indonesia di Bali (HNSI Bali) menegaskan bahwa untuk membangun wilayah pesisir dan tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, harus ada sinergi antara pemerintah, masyarakat pesisir dan kearifan lokal masyarakat (**Wawancara dengan Manu Mudita ketua HNSI Bali, 2017**). Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat pesisir dalam rangka pengelolaan daerah pesisir. Dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat harus tahu potensi yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir mereka dan dalam melakukan pengembangan wilayah pesisir juga tidak luput dari dukungan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian di pesisir pantai Kedongan Jimbaran Bali. Desa Kedongan merupakan desa pesisir yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Pesisir pantai Kedongan yang mulanya tidak terjamah, namun setelah tahun 1995 pesisir pantai Kedongan mulai terjamah perkembangan pariwisata. Pesisir pantai yang landai dan berpasir putih serta kehidupan sosial budaya yang kental menjadikan pesisir pantai Kedongan dikembangkan dan dikelola menjadi salah satu tujuan pariwisata khususnya wisata kuliner *seafood*. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yaitu Desa Adat Kedongan dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Badung mulai menata dan mengelola pesisir pantai seluas 1.258 meter sebagai tujuan wisata kuliner. Berkembangnya wisata kuliner di pesisir pantai Kedongan tidak terlepas dari dukungan Desa Adat Kedongan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Penataan dan pengelolaan pesisir pantai Kedongan dibawah Desa Adat

Kedongan dengan memberdayakan masyarakat adatnya yang juga merupakan masyarakat pesisir untuk dapat terlibat langsung dalam pengelolaan wisata kuliner. Pengelolaan pesisir pantai Kedongan sebagai objek wisata kuliner yang berbasis masyarakat tetap dijiwai oleh filosofis *Tri Hita Karana* sebagai nilai kearifan lokal sehingga hubungan masyarakat dengan wisatawan, hubungan masyarakat dengan lingkungan dan hubungan masyarakat dengan Tuhannya dapat berjalan harmonis.

Selanjutnya daerah pesisir pantai Pendawa di desa Kutuh Kabupaten Badung Bali mulai menggeliat. Masyarakat pesisir mulai menggali dan mengembangkan potensi pantai yang ada. Salah satu objek yang dikembangkan ada ekowisata yaitu pengembangan dan budidaya jenis karang laut. Pengembangan karang laut ini dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat adat *Desa Adat Kutuh*. Pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan memberdayakan masyarakat adat *Desa Adat Kutuh* serta di dukung oleh desa Dinas dan Kabupaten Badung. Keadaan yang berbeda terlihat di pesisir pantai Watu Klotok di Kabupaten Klungkung Bali. Potensi Pesisir Watu Klotok adalah objek wisata surfing, namun pengelolaan wilayah pesisir Watu Klotok belum dilakukan secara optimal. Peran masyarakat pesisir masih minim dan peran pemerintah daerah juga masih minim, padahal peluang untuk menjadi tujuan wisata surfing tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa belum merata pengelolaan wilayah pesisir di Bali. Banyak wilayah pesisir yang memiliki potensi untuk dikembangkan tidak dikelola dengan baik, sehingga di beberapa wilayah pesisir di Bali masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan.

Berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan untuk menuju pengelolaan yang optimal maka pengelolaan berbasis masyarakat perlu di bangun. Potensi-potensi wilayah pesisir secara detail perlu diidentifikasi oleh masyarakatnya, sehingga dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal. Di dalam membangun dan

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

mengembangkan wilayah pesisir peran serta aktif masyarakat pesisir sangat dibutuhkan. Peran serta aktif masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan secara langsung dari masyarakat. Di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-KP/2014 khususnya dalam Pasal 4 diatur mengenai Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yaitu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Peran serta masyarakat dalam tahap perencanaan dilakukan dengan menggali potensi wilayah pesisir dan memberi usulan kepada pihak terkait mengenai pengelolaan wilayah pesisir serta tanpa mengabaikan kearifan lokal wilayah pesisir. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan dipahami bahwa peran serta masyarakat dapat berupa pengelolaan sumber daya pesisir, menjaga dan memelihara fungsi lingkungan hidup wilayah pesisir, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir serta memberi informasi pelaksanaan pemanfaatan wilayah pesisir. Hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah pemberdayaan masyarakat pesisir (*community development*). Dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan analisis kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan pesisir.

Di dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) tidak terlepas dari dukungan pemerintah, desa adat dan masyarakat. Berbagai hal dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat diantaranya pelatihan, pendidikan, penyuluhan, permodalan, akses teknologi dan informasi, bantuan sarana dan prasarana, akses pemasaran dan akses kerja sama dengan pihak lain. Dalam konteks inilah dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk dapat membantu pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir ini penting untuk membangun kemandirian masyarakat pesisir dalam

pengelolaan wilayah pesisir. Di samping itu, untuk mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat (*community based development*), kearifan lokal juga tidak boleh diabaikan. Kearifan lokal dipahami sebagai tradisi dan nilai-nilai yang tumbuh dalam dan diwarisi secara turun temurun pada masyarakat pesisir yang cukup efektif dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir (Utina, 2012: 15). Pada prinsipnya kearifan lokal diartikan perilaku sosial masyarakat lokal atau masyarakat pesisir dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan kehidupannya. Perilaku sosial yang berkaitan dengan kearifan lokal terdiri dari 2 dimensi yaitu:

1. Karakteristik dan kualitas lingkungan mempengaruhi perilaku sosial tertentu;
2. Perilaku sosial tertentu mempengaruhi karakteristik dan kualitas lingkungan (Usman, 1996:10).

Berdasarkan pemahaman di atas dan sesuai dengan teori segitiga pluralisme (*triangle pluralist*) maka model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) tetap melibatkan tiga (3) unsur utama yaitu pemerintah, masyarakat pesisir dan nilai kearifan lokal. Ketiga unsur utama ini saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir. Namun yang menjadi starter poin dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah peran aktif masyarakat pesisir dengan ide-ide kreatif untuk mengembangkan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini prinsip model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat di tekankan pada peran aktif masyarakat pesisir. Dalam hal ini tentu saja tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal sebagai landasan dalam melakukan pengembangan pengelolaan wilayah pesisir.

Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) memiliki keunggulan diantaranya :

1. Fungsi lingkungan di wilayah pesisir tetap terjaga, lestari dan berkelanjutan.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pesisir yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.
4. Pembangunan wilayah pesisir terpusat pada masyarakat pesisir dan tidak lagi berbasis negara atau pemerintah.
5. Akses sumber daya pesisir terbuka luas untuk masyarakat pesisir, tidak eksklusif di tangan pemerintah.
6. Prioritas pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
7. Manfaat sumber daya pesisir langsung dapat dinikmati oleh masyarakat pesisir.

Berdasarkan keunggulan di atas, memperkuat dalam pengembangan model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian di wilayah pesisir Kedongan *Desa Adat Kedongan* dan Pesisir pantai Pendawa *Desa Adat Kutuh* Kabupaten Badung, memberi dampak positif pada masyarakatnya, bahkan menjadi contoh nasional terkait dengan kemandirian desa adat dalam mengelola wilayah pesisir. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat pesisir yang juga merupakan masyarakat desa adat dalam pengelolaan wilayah pesisirnya berdampak pada pesisir pantai Kedongan dan Pesisir Pantai Pandawa menjadi objek wisata mancanegara.

Keberhasilan sinergi pemerintah daerah Kabupaten Badung dan masyarakat pesisir yang di bawah naungan desa adatnya dalam mengelola wilayah pesisir dengan menonjolkan potensi sumber daya alamnya masing-masing memberi dampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir bahkan tidak ada lagi masyarakat miskin di wilayah pesisir pantai Kedongan dan pesisir Pantai Pandawa. Keberhasilan sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat pesisir di Kabupaten Badung harus menjadi contoh dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah-wilayah pesisir lainnya di Bali.

Pada prinsipnya dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir secara optimal dibutuhkan peran serta aktif masyarakat pesisir yang berlandaskan

pada nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal yang dapat dikembangkan adalah Nilai-nilai yang terdapat dalam adat kebiasaan pada masyarakat pesisir yang telah di dapat secara turun temurun dipandang sangat efektif dalam memberi perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Wujud konkritnya adalah *awig-awig*. *Awig-awig* ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan masyarakat pesisir. Selain itu peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai dengan potensi, karakter, kebutuhan masyarakat dan sosial budaya masyarakat untuk menuju kemandirian dalam pengelolaan wilayah pesisir.

KESIMPULAN

Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) merupakan model yang ideal dan tepat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir. Model yang ditawarkan dalam makalah ini adalah peran serta aktif masyarakat pesisir baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam tahap perencanaan dipahami bahwa masyarakat pesisir menggali potensi-potensi wilayah pesisir yang dapat dikembangkan selanjutnya membuat perencanaan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Pada tahap perencanaan, masyarakat pesisir dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam membaca peluang potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Pada tahap pelaksanaan, bahwa yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir konsisten dengan perencanaan yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir yang berdasarkan pada nilai kearifan lokal serta melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir. Selanjutnya tahap pengawasan, bahwa apabila terjadi indikasi pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir maka masyarakat pesisir segera melaporkan pada pihak yang terkait. Disamping itu peran pemerintah sangat penting

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan baik berupa permodalan, akses informasi, akses infrastruktur, pembinaan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat pesisir mengenai strategi dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir. Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat memiliki beberapa keunggulan yaitu peran serta aktif masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, lingkungan pesisir terjaga dan lestari dan masyarakat pesisir bebas mengembangkan dan mengelola sesuai dengan potensi, karakteristik dan sosial budaya masyarakat pesisir. Pada prinsipnya dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir secara optimal dibutuhkan peran serta aktif masyarakat pesisir yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal serta dukungan dari pemerintah daerah untuk menuju kemandirian masyarakat pesisir dalam mengelola wilayah pesisir sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat pesisir.

SARAN

Perlu membentuk peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pesisir untuk dapat terlibat dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir hendaknya berdasarkan pada nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Pembentukan peraturan daerah mengenai peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan bentuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk menuju kemandirian dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya bagi daerah-daerah pesisir yang belum berkembang perlu menerapkan strategi yaitu sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah daerah, masyarakat pesisir dan nilai kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga terbangun kemandirian masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Anggriani, Jum, “ *Hukum Admingsitrasi Negara*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Atmaja, Marhaendra Wija Gede, “*Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah*”, Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta., 1994.
- Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson, *Legal Research In A Nutshell*, Seventh Edition, ST. Paul, Minn, West Group, 2000.
- Dahuri, Rokhmin, *Pengembangan Rencana Pengelolaan Pemanfaatan Berganda Ekosistem Mangrove di Sumatera*. Dalam Panduan Pelatihan Pelestarian dan Pengembangan Ekosistem Mangrove Secara Terpadu dan Berkelanjutan, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Brawijaya, Malang 1997.
-, *Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kumpulan Pemikiran. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia. Jakarta, 2000.
- Fabianto, M. D., and Pieter Th Berhitsu, "Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang Berbasis Masyarakat." *Jurnal TEKNOLOGI*, Volume 11 Nomor 2 (2014): 2054-2058.
- Harahap, R. Hamdani, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*, dalam workshop Membangun Sinergitas Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya dan Keamanan untuk Menegakkan Negara Maritim yang Bermartabat, Biro Rektor USU, Medan, 2015.
- Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta, 2003.
- Irianto, Sulistyowati, *Memperkenalkan Studi Sosiological dan Implikasi Metodologisnya, makalah dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Editor Sulistyowati Irianto & Shidarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- , “*Praktik Penelitian Hukum Perspektif Sosiological*” dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Editor, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Mardikanto, Totok, and Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta, 2012.
- Menski, Werner, "Perbandingan Hukum dalam Konteks Global Sistem Eropa, Asia, dan Afrika." 2014.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1987.
-, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative law, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Puspitawati, Dhiana, "Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Kerangka Prinsip Negara Kepulauan." *Arena Hukum* 7.2, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, "Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satria Arif, Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sadjijono, H, *Bab- Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, Edisi II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Setiawan, Yudhi. *Instrumen hukum campuran (gemeenschapelijkrecht) dalam konsolidasi tanah*. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.
- Sunggono Bambang,, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2003.
- Sutrisno, Endang, "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.1, 2014.
- Suharjono, Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.19, 2014.
- Theresia, Aprillia, et al. *Pembangunan berbasis masyarakat: acuan bagi praktisi, akademisi, dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Penerbit Alfabeta, 2014.
- Usman, S., *Sosiologi Lingkungan Pembahasan Tentang Lingkungan dan Perilaku Sosial*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996.
- Utina, Ramli, *Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo Desa Torosiaje Provinsi Gorontalo*, Proseding Konfrensi Dan Seminar Nasional Pusat Studi Lingkungan Hidup Indonesia Ke 21, 13-15 September 2012 di Mataram.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, 1991.
- Yahya, Zein Ahmad, "Problematika Hak Asasi Manusia". 2012
- <http://www.slideshare.net/Sidiranamenggal/ke-miskinan-pada-masyarakat-nelayan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 Maret 2016.
- www.compas.com. Diakses tanggal 20 oktober 2016.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional;
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tentang

- Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6).
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor).